

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

No.321/VI-AJ/BII-118/1974.

Tentang

PEMBERIAN INSENTIF PADA PETUGAS KESEHATAN YANG
MELAKSANAKAN KEGIATAN PELITA.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA :

- MENIMBANG :
- a). Bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek2 PELITA-I oleh Departemen Kesehatan baik di Pusat maupun di Daerah telah dikeluarkan beberapa surat keputusan/Edaran tentang pemberian insentif para Petugas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan Penelitian, Survey, Perencanaan, Supervisi, Bimbingan Tehnis, Kegiatan lapangan, kegiatan pendidikan termasuk penerbitan, perpustakaan dan dokumentasi ilmiah ;
 - b). Bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan dibidang kesehatan dan pengintegrasian tugas dalam beberapa lapangan maka dianggap perlu mengadakan perubahan tentang pemberian insentif yang dapat mendorong tercapainya sasaran dengan lebih mantap lagi ;
 - c). Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu menyeragamkan pemberian insentif para petugas kesehatan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan proyek2 PELITA-II dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan ;

- MENINGGAT :
1. U.U. No.9/1960 tentang Pokok2 Kesehatan ;
 2. U.U. No.2 th 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Th. 1974/1975 ;
 3. Surat Keputusan Presiden R.I. No.17 th. 1974 ;
 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.171/III-AJ/BII-53/73 ;
 5. Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No.B-296/MK/I/4/1974 ;
 6. Surat Direktur Jenderal Anggaran tgl.17 April 1974 No.D.15.3/III-15.49/4/74 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: Merubah Surat Menteri Kesehatan R.I. No.171/III-AJ/BII-53/73 dan menetapkan kembali tentang Pemberian insentif para Petugas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan PELITA dengan ketentuan sbb.:

- Pertama : Para petugas kesehatan yang melaksanakan kegiatan PELITA dapat diberikan:
1. Insentif bulanan.
 2. Biaya Perjalanan.
 3. Uang sidang, lembur, local transport d.l.l.
 4. Insentif yang menyangkut kegiatan pendidikan.
 5. Uang Lapangan.

Kedua

Kedua : Ketentuan pokok pemberian insentif diatur sbb.:

1. Insentif bulanan :

- a. Pemberian honorarium bulanan diberikan kepada pegawai yang langsung menangani sesuatu proyek atau kegiatan PELITA-II dalam batas jangka waktu minimal sebulan dengan ketentuan :
 - (1). Besarnya honorarium bulanan diberikan sesuai dengan volume pekerjaan, kegiatan dan target dari Proyek yang bersangkutan dan tidak melampaui ketentuan anggaran dalam DIP yang bersangkutan.
 - (2). Didalam pelaksanaannya untuk lebih meningkatkan keagairahan/produktivitas kerja maka pemberian honorarium dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu honorarium dasar dan honorarium tambahan dengan perincian lebih lanjut tertera dalam lampiran No.1.
- b. (1). Bagi tenaga fulltimer (yang bukan pegawai negeri/ABRI/belum diangkat sebagai pegawai negeri) yang diperlukan karena keahliannya untuk kepentingan khusus pelaksanaan Proyek, dapat diberikan honorarium, dengan syarat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan Dep.Kes. (c.q Sek.Jen. lewat Biro III dan telah melewati prosedur screening dari Team Screening Dep.Kes).
 - (2). Besarnya honorarium tersebut dalam l.b.(1). tidak diperkenankan melebihi 80 % dari take home-pay dalam persamaan kedudukannya dengan P.G.P.S. 1968 ;

2. Biaya Perjalanan :

- a. Diatur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan tgl.30 April 1974 No.B.296/MK/I/4/1974 tentang Ketentuan2 perjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri Sipil dan tenaga Sipil lainnya.
- b. Untuk penegasan lebih lanjut dari terrasering biaya perjalanan dinas tsb. dalam angka 12 ayat (1), (2) dan (3) maka selain pengaturan berdasarkan pangkat maka pengelompokan berdasarkan jabatan perlu pula diperhatikan agar tidak merugikan pegawai yang ditugaskan sbb.:
 - dalam tingkat A : dimaksudkan untuk jabatan Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, Kepala Direktorat, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, echelon yang setingkat dan lain2 pegawai golongan IV - P.G.P.S. 1968 ;
 - dalam tingkat B : dimaksudkan untuk jabatan Kepala Bagian, Sub.Bagian, Kepala Dinas Kepala Seksi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II, echelon yang setingkat dan lain2 pegawai golongan III P.G.P.S. 1968;
 - dalam tingkat C : dimaksudkan untuk jabatan Kepala Urusan dan Sub-Seksi, echelon yang setingkat dan lain2 pegawai golongan II P.G.P.S. 1968.;Perincian lebih lanjut tertera dalam lampiran No. I a.
 - dalam tingkat D.

- dalam tingkat D : golongan I- P.G.P.S.-1968 dimaksudkan terutama untuk tenaga2 khusus dan mutlak diperlukan dalam perjalanan dinas.

c. Untuk tenaga honorair disesuaikan dengan persamaan kedudukannya dalam P.G.P.S. 1968 ;

Ketiga : 1. Uang Sidang :

a. Pembayaran uang sidang tidak diperkenankan melebihi 2 x rapat dalam satu hari dalam lingkungan Departemen Kesehatan dengan maksimal 3 jam tiap-2 sidang.;

b. Kegiatan pembahasan, pengolahan data yang memerlukan pengetahuan dan ke-trampilan khusus dimasukkan pula dalam kategori ini.;

c. Besarnya uang sidang ditetapkan maksimal sebagaimana tertera dalam Lampiran No.1.

2. Uang Lembur :

a. Diberikan untuk kegiatan2 tata-useha untuk penyelesaian/penyajian sesuatu tugas Pelita dengan ketentuan bahwa pengaturan jam dan uang lembur , diserahkan kepada masing2 pimpinan proyek.;

b. Maksimal lembur dalam 1 (satu) hari ditetapkan 6 jam dengan pembayaran tertera dalam Lampiran No.1 ; bila jangka tsb. dilampaui oleh karena kebutuhan sesuatu tugas yang mendesak, maka kepada jbs. dapat diberikan uang lembur tambahan tidak melebihi 150 % dari penerimaan pertama, untuk hari lembur tersebut.;

3. Uang angkutan setempat .:

Untuk pelaksanaan sesuatu tugas bila sama sekali tidak tersedia alat transport dinas dalam lingkungan D.K.I. Jakarta dan Ibu Kota Propinsi2 lainnya dapat diberikan uang angkutan setempat sesuai yang tertera dalam Lampiran No.1.

Keempat: Insentif yang menyangkut kegiatan pendidikan termasuk pula penerbitan, perpustakaan dan dokumentasi ilmiah tertera dalam Lampiran No.2.

Kelima : Ketentuan pokok pemberian uang lapangan diatur sbb.:

a. Tunjangan lapangan diberikan kepada pegawai2 lapangan yang aktif melakukan proyek pemberantasan penyakit menular.;

b. Pimpinan proyek pemberantasan penyakit menular yang bersangkutan terlebih dahulu menetapkan nama2 pegawai yang berhak mendapatkan tunjangan lapangan tersebut dan jumlah tunjangan lapangan per-bulan untuk masing2 pegawai. Jenis petugas (pegawai) yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan tunjangan lapangan adalah pegawai2 yang tercantum dalam daftar lampiran No.3.

c. Jika kegiatan

- c. Jika kegiatan lapangan yang merupakan tugas dari pegawai tersebut dihentikan dan/atau kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan, maka pimpinan proyek segera menetapkan surat keputusan mengenai penghentian pemberian tunjangan lapangan kepada pegawai tersebut.;
- d. Tunjangan lapangan dibebankan kepada anggaran proyek pemberantasan penyakit menular yang bersangkutan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk tunjangan lapangan tersebut.;

Keenam : Dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini maka semua Surat-2 Keputusan atau ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif para petugas kesehatan diseluruh Indonesia tidak berlaku lagi dan terhitung pada tanggal ditetapkan, semua pemberian insentif petugas tersebut yang melaksanakan proyek Pelita harus disesuaikan dengan Surat Keputusan ini.;

Ketujuh: Untuk setiap pengeluaran yang berhubungan dengan pemberian insentif, uang sidang/lembur dll. harus jelas disebutkan dalam Surat2 Keputusan/Perintah/Ketentuan2 yang menyangkut sesuatu kegiatan/Panitia/Team dll. dengan menunjuk m.a. Proyek yang dibebani.;

Kedelapan: Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1974. Segala sesuatunya akan dirobah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN :• DI J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 10 J U N I 1974.

A.N. MENTERI KESEHATAN R.I.

SEKRETARIS JENDERAL,

(BJAKA SUTADIWIRIA).-



Tembusan kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Departemen Keuangan R.I. di Jakarta u.p.
 - a. Dir.Jen. Pengawas, Keuangan Negara.
 - b. Dir.Jen. Anggaran.
 - c. Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran.
 - d. Kantor Bendahara Negara di Jakarta.
3. Semua Direktur Jenderal, Kepala2 Biro, Kepala2 Direktorat, Kepala2 Bagian, Kepala2 Dinas Lembaga2 dalam lingkungan Departemen Kesehatan.

LAMPIRAN : NO.: 1. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

TANGGAL : 10 JUNI 1974

NOMOR : 321/VI-AU/BII/118/74

HONORARIUM BULANAN, UANG SIDANG, LEMBUR DAN
ANGKUTAN SETEMPAT.

NO.	JENIS INSENTIF	BESARNYA INSENTIF	KETERANGAN :
1.	Honorarium bulanan :		
	K e t u a	Rp. 8.500,- x)	x) Diberikan per bulan sebagai honorarium dasar.
	Anggota	Rp. 7.500,- x)	Honorarium tambahan dapat diberikan dengan ketentuan tidak melebihi persetujuan yang tersebut dalam DIP.
2.	Uang Sidang	Rp. 1.000,-	Untuk 1 X (satu kali) Sidang, termasuk konsumsi bagi Proyek2 yang belum mencantulkannya.
3.	Uang lembur	Rp. 500,-	Pembayaran maximal untuk 6 jam pertama.
4.	Uang Angkutan setempat :		
	Gol. III P.G.P.S.-1968	Rp. 750,-	Diberikan per hari.
	Gol. II " 1968	Rp. 500,-	
	Gol. I " 1968	Rp. 300,-	

LAMPIRAN NO. I a. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

TANGGAL : 10 Juni 1974.

NOMOR : 321/VI-WJ/BII-118/74.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN.

Satuan Biaya Uang Harian untuk :	T i n g k a t P e g a w a i			
	A	B	C	D
1	2	3	4	5
I. <u>DI IBUKOTA PROPINSI</u>	Rp. 7.000.-	Rp. 6.000.-	Rp. 5.000.-	Rp. 4.000.-
1. Penginapan dan makan +)	Rp. 5.000.-	Rp. 4.500.-	Rp. 3.500.-	Rp. 3.000.-
2. Angkutan setempat	Rp. 1.000.-	Rp. 750.-	Rp. 750.-	Rp. 500.-
3. Uang saku	Rp. 1.000.-	Rp. 750.-	Rp. 750.-	Rp. 500.-
II. <u>DI TEMPAT-TEMPAT LAIN</u>	Rp. 6.000.-	Rp. 5.000.-	Rp. 4.000.-	Rp. 3.000.-
1. Penginapan dan makan +)	Rp. 4.500.-	Rp. 4.000.-	Rp. 3.000.-	Rp. 2.500.-
2. Angkutan setempat	Rp. 750.-	Rp. 500.-	Rp. 500.-	Rp. 250.-
3. Uang saku	Rp. 750.-	Rp. 500.-	Rp. 500.-	Rp. 250.-
III. Perjalanan pulang pergi kurang dari 6 (enam) jam.	Rp. 1.500.-	Rp. 1.000.-	Rp. 1.000.-	Rp. 500.-
IV. Perjalanan sekurang- kurangnya 24 jam de- ngan kapal laut/air yang dalam tarifnya telah meliputi biaya penginapan :				
1. Tanpa makan	Rp. 2.000.-	Rp. 1.500.-	Rp. 1.250.-	Rp. 1.000.-
2. Dengan makan	Rp. 1.000.-	Rp. 750.-	Rp. 750.-	Rp. 500.-

+) Catatan :

Untuk biaya penginapan dapat diberikan penggantian melebihi dari satuan-satuan biaya tersebut, asalkan dibuktikan dengan kwitansi dari hotel/penginapan bersangkutan.--

LAMPIRAN : NO. : 2. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.
TANGGAL : 10 J U N I 1974
NOMOR : 321/VI-AU/BII-118/74
INSENTIF YANG MENYANGKUT PENDIDIKAN TERMASUK
PENERBITAN, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI ILMIAH.

No.	Jenis Honorarium	Besarnya Honorarium 1974 / 1975	Keterangan
A. Pendidikan.			
1.	Honorarium Pengajar	Rp. 1.000/jam	Termasuk paper
2.	Honorarium instruktur lapangan	Rp. 1.000/hari	
3.	Honorarium Panitia Penyelenggara	Rp. 1.000/hari	
4.	Honorarium petugas pembantu	Rp. 500/hari	
5.	Uang saku peserta	Rp. 500/hari ✓	
B. Penerbitan, Perpustakaan dan Dokumentasi Ilmiah.			
1.	Editor (Dep.Kes.) dr. Marsaid S. Sastrodihardjo	Rp.35.000,-	full timer per bulan.
2.	Annotator (CHL) dr. Soedarsono	Rp.25.000,-	full timer per bulan.
3.	Penasehat/Ketua Staf Proyek (Team).	Rp. 8.500,-	ditambah uang pa- per dan uang si- dang.
4.	Anggota Staf Proyek.	Rp. 7.500,-	
5.	Uang paper	Rp. 5.000,-	
6.	Uang Sidang	Rp. 1.000,-	
7.	Tenaga2 Honorair petugas Bag.Penerbitan (Sarjana Perpustakaan, Dokumentasi, Ahli Informasi, Sarjana Muda dan lain2).	Dibayar dengan dasar Take Home pay sebe- sar-besarnya 80 %.	Dari gaji yang a- kan diterimanya jika diangkat se- bagai pegawai Negeri.
8.	Terjemahan : a. Indonesia = Inggeris (asing)	Rp. 1.500,-	per halaman,kwarto tik 1½ spasi.
	b. Inggeris = Indonesia	Rp. 1.250,-	
9.	Copyright.	20 % dari biaya pe- nerbitan dipotong PPN dan MPO. 10 % (idem)	naskah asli. cetak ulang.
10.	Petugas Perwajahan Majalah/Bulletin/ Buku.	Rp. 7.500,-	1 penerbitan.
1.	Saduran textbook/naskah ilmiah/ manuals dan semacamnya.	Dibayar atas dasar pembayaran honora- rium penterjemahan.	
2.	a. Tulisan pada Majalah per-artikel ilmiah dalam MK dan Bull.Perpus- takaan.	Rp. 5.000,-	(Maximum 5 halaman).
	b. Naskah ilmiah pada Journal of Public Health, Bull. of Health Studies dan Physioterapi dll, per-halaman ertikel.	Rp. 2.000,-	(maximum 25 halaman).
3.	Petugas yang diberi tugas mengover ke- giatan : a. Dalam Kota. b. Luar Kota.	Diberi uang jalan se- suai dengan peraturan yang berlaku tentang ini diketahui oleh Ketua Proyek dan de- ngan surat jalan.	
4.	Petugas Perpustakaan yang disekolahkan.	Rp. 5.000,-	per-bulan (maximum).

LAMPIRAN : NO.: 3. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

TANGGAL : 10 JUNI 1974

NOMOR : 321/VI-AU/BII-118/74

TUNJANGAN LAPANGAN.

Kelompok / jenis petugas (1)	Tunjangan Lapangan per petugas di		Keterangan
	Jawa dan Bali (2)	Luar Jawa/Bali (3)	
<u>Kelompok I.</u>			
1. Penangkap nyamuk	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
2. Pembantu Laboratorium Lapangan	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
3. Pembantu Malaria Desa	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
4. Sopir Kabupaten	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
5. Juru Patek	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
6. Peneliti Pes Desa	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
7. Juru Hygiene Sanitasi	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
8. Juru Kusta	Rp. 1.000,-/bulan	Rp. 1.250,-/bulan	
<u>Kelompok II.</u>			
1. Juru Pengamat Penyakit menular Desa	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
2. Juru Immunisasi	Rp. 1.500,-/bulan	Rp. 1.750,-/bulan	
3. Kepala Pemberantas Malaria Desa	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
4. Assisten Entomologi	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
5. Kepala Operasi Malaria Sektor/ Kecamatan.	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
6. Kepala Evaluasi Malaria Sektor/ Kecamatan.	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
7. Mikroskopis Malaria/Filaria	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
8. Kepala Laboratorium Lapangan	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
9. Tenaga penyuntik Pemberantasan penyakit Menular	Rp. 1.250,-/bulan	Rp. 1.500,-/bulan	
<u>Kelompok III.</u>			
Team Pemberantasan Penyakit Menular			
a). Menginap	Rp. 350,-/hari	Rp. 500,-/hari	
b). Tidak menginap	Rp. 300,-/hari	Rp. 400,-/hari	
<u>Kelompok IV.</u>			
1. Kepala Operasional Malaria Kabupaten	Rp. 3.000,-/bulan	*)	*) Termasuk dalam kata gori lampiran 2 A

LAMPIRAN : NO.: 3a. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

TANGGAL : 10 J U N I 1974

NOMOR : 321/VI-4U/BII-118/74

PENETAPAN UANG HARIAN SUPERVISI UNTUK PENELITIAN
DAN BIMBINGAN TEKNIS KHUSUS BERLAKU UNTUK PETUGAS2 TINGKAT
TINGKAT KABUPATEN.

Kepada petugas P4.M. Kabupaten yang bertugas melakukan supervisi didalam wilayah
Kabupaten bersangkutan, diberikan Uang Harian Supervisi sebagai berikut :

	Jawa dan Bali	Luar Jawa dan Bali
1. Menginap	Rp. 750,-/hari	Rp. 1.000,-/hari
2. Tidak Menginap	Rp. 600,-/hari	Rp. 800,-/hari

Ketentuan :

1. Index uang harian tunjangan supervisi tsb. adalah index maximal.
2. Jumlah biaya supervisi yang dapat dipergunakan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
3. Pengaturan selanjutnya tentang pelaksanaan pemberian uang harian tunjangan supervisi tsb. ditetapkan oleh Pimpinan Proyek Pemberantasan Penyakit Menular Propinsi bersangkutan.